

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kinerja aparat desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Selanjutnya perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.<sup>2</sup> Pengertian tentang perangkat desa lainnya adalah orang yang memenuhi syarat dan diangkat untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang.<sup>3</sup> Perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan seperti Kepala Urusan dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun/sebutan lainnya.

Pemerintahan desa adalah bagian dari Sistem Pemerintahan Nasional. Kehadiran pemerintahan desa dinilai memegang peranan penting karena memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.<sup>4</sup> Sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Pusat (nasional), sangat penting bagi aparat desa untuk memaksimalkan

---

<sup>1</sup>Riau Sujarwai, *Manajemen Pemerintahan Desa*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 55.

<sup>2</sup>Hasan Basri Dkk, *Manajemen Pemerintahan Desa*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h. 4.

<sup>3</sup>Perda Sumatera Utara No. 2 Tahun 2016, *Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id>.

<sup>4</sup>Pananragi, kinerja pemerintahan dalam pelayanan administrasi kependudukan di desa Siawung Kecamatan Barru Kabupaten Barru, *meraja Journal Vol 2 No.1 Februari 2019* <https://algazali.ac.id/>

kinerjanya guna untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah pelayanan publik terhadap masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, penting pula bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dapat dipercaya dan menegakkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat dengan mengikuti norma-norma politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keadilan aparat desa dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya dapat diukur dari tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin atau pemerintah dalam menunaikan amanahnya.

Dari perspektif Islam, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya, baik dalam skala kepemimpinan negara maupun di tingkat yang lebih kecil. Prinsip-prinsip tersebut meliputi penegakan hukum yang adil, pentingnya musyawarah, kewajiban untuk menunaikan amanah, serta integritas dalam menepati janji, bersama dengan prinsip-prinsip lainnya.<sup>5</sup>

Mengingat pentingnya peranan politik di tengah-tengah bangsa ini, maka pesan etika dan moral dalam dunia politik merupakan suatu yang dibuthkan karena hal ini merupakan tiang bagi tegak dan runtuhnya penyelenggaraan negara.<sup>6</sup> Meminjam kata-kata penyair Arab Syauqi Bey: “Suatu bangsa dikenal karena akhlaknya. Jika akhlaknya telah runtuh maka runtuh pulalah bangsa itu.” Ini mengindikasikan bahwa etika

---

<sup>5</sup>Mahmud Yunus Daulay, Nadlrah Naimi, *Studi Islam*, (Medan: Ratu Jaya, 2012), h 235.

<sup>6</sup>Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h 404.

adalah pilar utama bagi penyelenggaraan negara dan pencapaian *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.<sup>7</sup>

Salah satu prinsip etika politik di atas terdapat dalam Alquran surah an-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ { 58 }

Artinya : "*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*"(QS. An-Nisa' 4: Ayat 58).<sup>8</sup>

Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa hubungan antara agama dan kinerja aparat desa bisa sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti budaya lokal, nilai-nilai masyarakat, dan praktik agama yang dominan di suatu wilayah.

Di beberapa masyarakat, agama dapat memainkan peran penting dalam menentukan standar etika dan moral yang diharapkan dari para aparat desa. Agama seringkali menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan karakteristik penting dari kinerja yang baik bagi aparat desa. Dalam hal ini, agama dapat memberikan kerangka kerja moral dan etis yang memandu tindakan mereka.

<sup>7</sup>Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas*, h 404.

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), h 118.

Jika dilihat dari aspek sejarah Islam, di antara penentu keberhasilan Nabi Muhammad saw, baik sebagai pemimpin agama (nabi), maupun sebagai pemimpin politik (kepala negara) adalah sifat amanah dan adil. Sifat amanah dan adil ini senantiasa melekat pada diri pribadi Muhammad bahkan sebelum ia diangkat menjadi nabi, dan karenanya ia dijuluki dengan gelar “al-amin” yang dapat dipercaya, yang dapat menjalankan amanah.<sup>9</sup>

Indonesia sebuah negara luas yang terdiri dari berbagai wilayah, yang hal tersebut mengharuskan Indonesia mengadakan desentralisasi pada sistem pemerintahan. Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014<sup>10</sup> yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Dengan adanya desentralisasi, akan muncul otonom bagi suatu pemerintahan daerah. Diadakannya desentralisasi memungkinkan setiap daerah untuk mengatur sendiri urusan daerahnya, namun tetap bertanggung jawab atas pemerintahan pusat. Daerah yang dimaksud disini merupakan pemerintahan yang tingkatnya dibawah pemerintahan pusat mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa.<sup>11</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 83.794 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut sudah termasuk kelurahan serta Unit Pemukiman

---

<sup>9</sup>Katimin, *Politik Islam Studi tentang Asas, Pemikiran dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h 4.

<sup>10</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id>.

<sup>11</sup>Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 2 Organisasi Pemerintahan desa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), h 7.

Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT).<sup>12</sup> Keberadaan desa-desa ini diakui oleh Negara dengan dimuat pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah tingkat Kabupaten/Kota. Akan tetapi status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membenahi dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.<sup>13</sup> Pemerintahan desa memiliki tugas dan tanggung jawab atau kewenangan terhadap proses pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan peraturan yang telah berlaku pada tingkat desa. Peraturan yang ada di desa wajib dipenuhi oleh rumah tangga desa supaya dapat berjalan dengan baik.

Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>14</sup>

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan, diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja perangkat, dan sarana serta

---

<sup>12</sup>[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses 2 Maret 2023 Pukul 09.23.

<sup>13</sup>Tabrani Rusyan, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), h 1.

<sup>14</sup>Fitri Kurnianingsih dkk, *Modul Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Desa di Daerah Pesisir*, (Tanjung Pinang: LAB KOMSOS, 2022), h 2.

prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah pencapaian mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.<sup>15</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/ Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>16</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

---

<sup>15</sup>Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) (2014): 99-110

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.  
<https://peraturan.bpk.go.id>.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup> Untuk menjalankan amanat rakyat dengan efektif, pemerintah pusat membutuhkan dukungan kuat dari aparat desa dalam menjalankan kinerjanya dengan tangguh, profesional dan mampu untuk bersaing secara global. Oleh karena itu, aparat desa memiliki peran penting sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa, yang mana dibutuhkan kemampuan yang handal dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di daerahnya masing-masing.

Secara umum, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur desa sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya.<sup>18</sup> Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja aparatur desa adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).<sup>19</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, (3) kemampuan kerja. Pengertian kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id>.

<sup>18</sup>Achmad S. Ruky, *Sistem Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utaman, 2006), h 58.

<sup>19</sup>Djoko Setyo Widodo, *Manajemen Kinerja Kunci Sukses Evaluasi Kerja*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2020), h 36.

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.<sup>20</sup>

Menurut Hadawi Nawawi kinerja diartikan sebagai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan (*performance*) yang menghasilkan prestasi kerja, yang dikategorikan produktif dari segi jumlah (kuantitas) dan nilai internal berupa kualitas proses dalam menghasilkan sesuatu dan nilai eksternal berupa kualitas hasilnya.<sup>21</sup> Kinerja menurut Lan adalah suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.<sup>22</sup>

Mangkunegara menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok.<sup>23</sup>

Kinerja pada dasarnya menitikberatkan pada persoalan proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai setelah menjalankan atau melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam suatu organisasi atau instansi

---

<sup>20</sup>Ratna Ekasari, *Model Efektikitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, (Malang: AE Publishing, 2020), h 22.

<sup>21</sup>Zulqarnain dkk, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2022), h 40.

<sup>22</sup>Barnabas Dowansiba, *Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasca Otonomi Daerah: Teori, Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Tangga Ilmu, 2023), h 16-17.

<sup>23</sup>Tun Huseno, *Kinerja Pegawai "Tinjauan dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), h 139.



pemerintah, kinerja sering disebut juga sebagai tujuan dari suatu program kerja dan tanggapan atas berhasil tidaknya suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pencapaian ini sangatlah penting. Sedangkan kinerja pegawai atau aparatur merupakan sebuah kemampuan pegawai atau aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>24</sup>

Kinerja atau *performance*, merupakan prestasi yang dicapai oleh seorang karyawan tersebut dapat menggunakan segenap kemampuan pengetahuan, bagi tenaga kerja atau karyawan yang berbasis kompetensi, kinerjanya diukur berdasarkan kemampuan, *skill* dan *attitude*-nya pada setiap saat melaksanakan tugasnya. Kemampuan ditinjau dan penguasaan teori dan kemampuan praktis, misalnya lancar berbahasa asing, mampu mengoperasikan komputer dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Agus Dwiyanto mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

- 1) Produktivitas Kerja
- 2) Kualitas Layanan
- 3) Responsivitas Aparat
- 4) Responsibilitas Kerja
- 5) Akuntabilitas Kerja<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Andi Hendrawan dkk, Altruism Trilogi Ki Hajar Dewantara (ALKI) untuk Meningkatkan Kinerja Tim, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h 14.

<sup>25</sup>Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat Nugroho A, *Manajemen Kinerja*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h 5.

<sup>26</sup>Wuri, Rendra Risto. Dkk. *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (studi di Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2023

Menurut Mathis dan Jackson indikator kinerja adalah 1) Kualitas, dapat diukur dari persepsi terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan. Hasil pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang diharapkan dari pekerjaan tersebut. 2) Kuantitas, diukur dari persepsi terhadap jumlah aktivitas yang tugaskan beserta hasilnya. 3) Ketepatan waktu, diukur dari persepsi terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. Dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 4) Efektifitas, pemanfaatan secara maksimal sumber daya dan waktu yang ada pada organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian. 5) Kehadiran, tingkat kehadiran dalam organisasi dapat menentukan kinerja.<sup>27</sup>

Kinerja aparatur desa merupakan hal yang sangat penting untuk di kaji, karena berdasarkan kinerja inilah kita mengetahui seberapa baik ia dapat melakukan tugas yang diberikan. Kinerja aparatur dalam melayani masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu instansi atau lembaga. Para aparatur adalah elemen yang dapat mencapai efisiensi dan efektivitas untuk berhasil atau tidak dalam menjalankan fungsi dan tugas instansi atau lembaga. Maka dari itu, kinerja seorang pegawai atau aparatur diharapkan dan dituntut untuk efektif dalam melaksanakan pekerjaannya agar bisa menjamin kelancaran dan percepatan pelayanan kepada masyarakat secara benar dan tepat. Efektivitas ini merupakan alat

---

<sup>27</sup>Fadillah, Rozi., dkk, *Pengaruh Kompetensi, Displin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Bank Kalsel Cabang Pembantu di Banjarmasin*.Vol.6, No.1, 2017.

ukur bagi instansi atau lembaga untuk mengukur kemampuan seorang aparatur untuk mencapai keperluan atau tujuannya.

Konsep kualitas menjadi ukuran keberhasilan organisasi bukan saja pada organisasi bisnis, tetapi juga pada organisasi atau institusi pemerintah sebagai lembaga penyedia pelayanan publik. Pemerintah dituntut untuk senantiasa melakukan survey mengenai keinginan dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Terlebih, kualitas merupakan bahasan penting dalam penyelenggaraan Pelayanan.<sup>28</sup> Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh seberapa baik sikap dan perilaku penyelenggara negara atau instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat serta tingkat kepuasan masyarakat yang ditandai dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu.<sup>29</sup>

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah adalah pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Aparat Desa merupakan bagian dari aparat pemerintah yang merupakan salah satu komponen yang mempunyai peranan pelaksana tugas pemerintah. Aparat Desa merupakan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Sancoko, B. *Pengaruh Remunasi Terhadap Kualitas pelayanan Publik*, jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol.17 : No 1, Artikel 4. Diakses pada tanggal 1 Maret 2023, <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb/vol17/iss1/4>

<sup>29</sup><https://ombudsman.go.id> (*Proyeksi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*). Diakses pada tanggal 1 Maret 2023

<sup>30</sup>Perda Sumatera Utara No. 2 Tahun 2016, *Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id>.

Pemerintahan desa harus dapat mengurus pemerintahannya demi kepentingan masyarakat desanya. Hal ini dapat terwujud dengan meningkatkan pelayanan yang memiliki orientasi utamanya adalah masyarakat. Untuk dapat menjalankan amanah dengan baik maka pemerintahan desa juga memiliki aturan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang maksimal bagi masyarakat/publik.<sup>31</sup>

Layanan Publik dapat didefinisikan sebagai penyedia layanan atau bisa disebut dengan melayani keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam organisasi sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Pelayanan Publik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang disertai faktor-faktor dasar dari sistem, prosedur dan metode tertentu untuk memenuhi hak kepentingan orang lain. Tujuan pelayanan publik antara lain mempersiapkan layanan publik sesuai kehendak atau kebutuhan publik/masyarakat, dan menyatakan pilihan dan cara akses yang disediakan oleh pemerintah kepada publik dengan tepat.<sup>32</sup>

Apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi baik atau berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Di samping sudah menjadi keharusan bagi pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Hasan Basri Dkk, *Manajemen Pemerintahan....*, h 46

<sup>32</sup>John Fresly dan Hutayanan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik "Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta"* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h

<sup>33</sup>Kamaruddin Sellang dkk, *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), h 1.

Pemerintahan desa bertugas menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, rasa tenang dan berkeadilan.<sup>34</sup>

Sebagai fungsionaris dalam sistem pemerintahan desa tentunya kedudukan Aparat Desa memiliki kendala dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan otonomi desa. Kendala tersebut dapat saja berasal dari dalam organisasi pemerintahan desa maupun juga dari luar pemerintahan desa itu sendiri.

Sementara itu, responsibilitas kinerja aparat desa di kecamatan Huristak Kab Padang Lawas khusus nya desa Sialagundi dan desa Huta Pasir Ulak Tano belum sesuai dengan prosedur dan tata cara kerja yang berlaku. Tingkat responsibilitas aparat desa di kedua desa tersebut mengenai kejelasan prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan masih kurang baik atau dapat dikatakan dalam pengurusan administrasi kependudukan prosedur pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Fakta lain, masyarakat masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga khususnya dalam bidang pembangunan dan pelayanan. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering

---

<sup>34</sup>Siti Hajar, *Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik*, (Medan: UMSU Press, 2021), h. 7.

dihadapkan pada kesulitan. Aparat pemerintah desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja. Berdasarkan analisis tersebut maka peneliti merasa bahwa persoalan diatas layak untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apasaja hambatan yang dihadapi oleh aparat desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Silagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ?
2. Apasaja hambatan yang dialami oleh aparat desa dalam melaksanakan kedisiplinan di Desa Silagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
3. Usaha apasaja yang dilakukan oleh aparat desa dalam meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan di Desa Silagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
4. Apakah kinerja aparatur Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas relevan dengan prinsip-prinsip politik Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis apasaja hambatan yang dihadapi oleh aparat desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Silagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

2. Menganalisis apasaja hambatan yang dialami oleh aparat desa dalam melaksanakan kedisiplinan di Desa Silagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
3. Menganalisis usaha apasaja yang dilakukan oleh aparat desa dalam meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan di Desa Silagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.
4. Menganalisis relevansi kinerja aparatur Desa Sialagundi dan Desa Huta Pasir Ulak Tano Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dengan prinsip-prinsip politik Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam memperluas dan memperkaya wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan kinerja aparatur desa bagi para mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dedikasi kepada aparatur desa sebagai proses pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur desa dimana pun berada. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan ataupun referensi pada peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja aparat desa.

## E. Metode Penelitian

Seorang penelitian haruslah menggunakan metode dalam penelitiannya itu agar permasalahan dapat diteliti dengan baik dan benar serta berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Metode sendiri dapat diartikan sebagai sebuah prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran secara ilmiah. Cara ilmiah dapat diartikan pula suatu aktivitas yang didasarkan pada ciri rasional, empiris dan sistematis.

Metode disebut juga sebagai sarana untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan. Adalagi pendapat yang mengatakan metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai tujuan. jalan untuk mencapai tujuan itu bermakna ditempatkan pada posisinya sebagai cara untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan ilmu atau tersistematisasikannya suatu pemikiran.<sup>35</sup>

Menurut Arief Furchan, metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam mengumpulkan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang sedang diteliti.<sup>36</sup> Metode diharapkan dapat membuat tercapainya sebuah tujuan yang maksimal dari sebuah penelitian. Disini peneliti menggunakan metode dalam mengumpulkan data-data penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu :

---

<sup>35</sup>Hasan Bakti Nasution, *Metodologi Studi Pemikiran Islam Kalam, Filsafat Islam, Tasawuf dan Tareqat*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 1.

<sup>36</sup>Andi Prastowo, *Memahami metode-metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.18.



## 1. Jenis Penelitian dan pendekatan

### a. Jenis Penelitaian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi di lapangan. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengekspolasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta peneliti atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau (subjek) itu sendiri.<sup>38</sup> Sementara menurut Strauss yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistic atau alat-alat kuantifikasi lainnya.<sup>39</sup>

### b. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teologis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, peneliti dapat melakukan wawancara mendalam dengan para aparat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat untuk memahami bagaimana prinsip-

---

<sup>37</sup>Raco, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Jenis, Karakter dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2020), h 7

<sup>38</sup>Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, h 245.

<sup>39</sup>Rulam Ahmadi, *Metodologo Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta ; Ar-Ruzz Media, 2014), h 115.

prinsip Islam diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan pendekatan etika Islam, yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja aparat desa dari perspektif nilai-nilai Islam. Pendekatan ini mencakup penilaian terhadap moralitas dan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, akuntabilitas, amanah dan lain-lain sebagainya.

## 2. Sumber Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh informasi yang diperlukan, maka perolehan data terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama ketika penelitian di lapangan, dengan mewawancarai beberapa tokoh dalam masyarakat, yaitu : (a). Aparat Desa (b). Tokoh Adat dan (c). Tokoh Agama.
- b. Data skunder, yaitu data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku literatur, jurnal karya-karya yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rosman

yang dikutip oleh Sugiono.<sup>40</sup> Disini peneleiti menggunakan beberapa cara di antaranya :

- a. *Field Research* yaitu : riset kelapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak tertentu pada masyarakat desa Sialagundi Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Yang dilakukan dengan cara :

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawab atas pertanyaan itu.<sup>41</sup> Wawancara merupakan aktivitas percakapan atantara peneliti dengan partisipan dalam bentuk pertanyaan dan dapat dilakukan dengan individu ataupun kelompok.

Selanjutnya wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>42</sup> Wawancara disini berfungsi untuk membaca ekspresi muka, gerak-gerik tubuh yang dapat dicek dengan pernyataan verbal.

---

<sup>40</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta ; Ar-Ruzz Media, 2014), h 164.

<sup>41</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), h 186.

<sup>42</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h 101.

## 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari data-data yang sudah di dokumentasikan seperti dalam bentuk; buku-buku, arsip dan foto-foto. Metode ini dapat membantu peneliti dalam mempelajari data-data yang diperoleh setelah dilakukan penelitian sebelumnya. Dokumentasi juga berguna sebagai barang bukti dari suatu penelitian.<sup>43</sup>

b. *Library Research* yaitu : mengumpulkan sejumlah data-data dan buku-buku yang berkenaan dengan judul penelitian.

## 4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data dan informasi telah terkumpul seluruhnya, maka data-data dan informasi akan dianalisis sesuai dengan data yang terkumpul, dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menarik nilai-nilai dari data yang diperoleh di lapangan secara mendalam. Selanjutnya, temuan-temuan yang dihasilkan dari analisis kualitatif ini akan membantu menggambarkan dan menjelaskan keadaan yang terjadi di lapangan secara komprehensif, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan pengetahuan terkait Kinerja aparat desa jika ditinjau dari perspektif Islam.

---

<sup>43</sup>Muhammad Yaumi, dkk, *Action Research*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), h 121.

## F. Kajian Terdahulu

1. *Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik: Studi Kasus Di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo*,<sup>44</sup> oleh Eko Wicaksono dan Samsul Maulana Ilyas. Jurnal ini mengulas tentang betapa pentingnya kualitas pelayanan aparatur desa untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat. Penelitian kali ini memakai penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dimana memfokuskan pada usaha untuk menjelaskan deskripsi (gambaran) terkait kecakapan administrasi aparat Desa dalam pelayanan publik di Desa Karanggeger dengan maksud untuk mengetahui Kinerja Aparatur Desa Karanggeger Dalam Memberikan Pelayanan Publik. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah; Penelitian saya mengarah pada evaluasi kinerja aparat desa dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam sebagai panduan, sementara penelitian yang disebutkan lebih menekankan pada kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparat desa dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis kualitatif untuk memahami kecakapan administratif mereka dalam konteks pelayanan publik di Desa Karanggeger.
2. *Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Treko Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*,<sup>45</sup> oleh Tri Ardiana Riyadi. Jurnal ini mengulas tentang Kinerja Pegawai kantor Desa

---

<sup>44</sup>Jurnal Bina Bangsa Ekonimika, Vol. 15, No. 01, Februari, 2022 DOI Issue: 10.46306/jbbe.v15i1.

<sup>45</sup>Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), Vol 6, No. 2.

Treko Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dalam menjalankan Kinerja pelayanan yang baik dari segi Pemahaman Tupoksi, Inovasi, Kecepatan Kerja, Keakuratan Kerja dan Kerja sama antar para pegawai untuk mewujudkan *good govermence*. Metode penelitian yang digunakan Melalui metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Treko Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Sasaran peneitian yaitu Kepala Desa Aparatur Desa serta masyarakat Desa Treko. Untuk teknik pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi selanjutnya penelitian ini di analisis dengan metode penelitian teknik analisis data Miles dan Huberman. Selanjutnya, yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah; Penelitian saya menyoroti kinerja aparat desa dengan mempertimbangkan perspektif Islam, sementara penelitian yang disebutkan mengevaluasi kinerja pegawai kantor Desa Treko, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dalam pelayanan publik dengan penekanan pada pemahaman tupoksi, inovasi, kecepatan kerja, keakuratan kerja, dan kerja sama antar pegawai. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang disebutkan adalah kualitatif dengan fokus pada wawancara dan dokumentasi, sedangkan saya menggunakan pendekatan perspektif Islam, serta melibatkan wawancara dan analisis data yang berbeda.

3. Efektivitas Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Balongsari,<sup>46</sup> oleh Diana Noviyanti

---

<sup>46</sup>Jurnla Ilmiah Wanana Pendidikan, Vol. 8, No.5, April 2022

dkk. Jurnal ini juga mengulas dan menguji tentang bagaimana efektivitas kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik di desa Balongsari. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah; Penelitian saya menyoroti kinerja aparat desa dari perspektif Islam di wilayah Kecamatan Hurustak, Kabupaten Padang Lawas, sementara penelitian yang disebutkan berfokus pada efektivitas kinerja aparat desa dalam pelayanan publik di Desa Balongsari.

Dari berbagai penelitian tersebut, belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditinjau dari perspektif Islam. maka dari itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk mengisi celah pengetahuan tersebut. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pandangan yang lebih holistik dalam meningkatkan kinerja aparat desa serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih berkesinambungan dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Gunanya untuk mempermudah pembahasan tesis ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

Bab I dalam sistematika penulisan penelitian ini maka yang pertama peneliti akan menguraikan tentang konteks permasalahan terkait topik penelitian berupa latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, dan dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II akan dibahas seputar landasan teori yang berkaitan tentang teori-teori sesuai dengan judul penelitian. Yang akan dibahas pertama kalinya dalam bab ini adalah tentang pengertian kinerja aparat, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan konsep penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Selanjutnya adalah tentang konsep pelayanan dan pembangunan desa yang terdiri dari pelayanan pemerintahan desa dan perencanaan desa. Selanjutnya konsep desentralisasi yang terdiri dari, pengertian desentralisasi, dasar-dasar hukum otonomi daerah dan prinsip-prinsip otonomi daerah. Terakhir pada landasan teori ini akan membahas politik persefektif Islam yang mencakup tentang pengertian politik Islam, Karakteristik Politik Islam dan prinsip-prinsip politik Islam.

Bab III akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari kondisi geografis, kondisi demografis, agama dan adat istiadat.



Bab IV hasil penelitian dan pembahasan : yaitu menganalisis tentang apasaja hambatan yang dihadapi oleh aparat desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis apasaja hambatan yang dialami oleh aparat desa dalam melaksanakan kedisiplinan tersebut, selanjutnya menganalisis usaha apasaja yang dilakukan oleh aparat desa dalam meningkatkan pelayanan dan kedisiplinan, dan yang terakhir menganalisis kinerja aparatur desa di Kecamatan Huristat Kabupaten Padang Lawas khususnya desa Sialagundi dan desa Huta Pasir Ulak dilihat dari perspektif politik Islam.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan lampiran